KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor: 54/HK.01.01/K.LA/10/2022

Tentang
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Bandar Lampung;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1970).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing - masing atas nama:

1. **BURHIBANI;**
2. **HERTIA TRI SEPTI;**
3. **YUNDI ESA.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA,** masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ENGGAL Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Ketentuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat beberapa kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Walikota Bandar Lampung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
4. Camat Kecamatan Enggal;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA ,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor: 54/HK.01.01/K.LA/10/2022

Tentang
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Bandar Lampung;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1970).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing - masing atas nama:

1. **BURHIBANI;**
2. **HERTIA TRI SEPTI;**
3. **YUNDI ESA.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA,** masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Ketentuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat beberapa kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Walikota Bandar Lampung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
4. Camat Kecamatan Enggal;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

Ketua,

Dto.

Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P

Kepala Sekretariat,

Firdinan Islami, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 1 003